



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian Daerah serta sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan asli Daerah, dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Kepada Pihak Ketiga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Lampiran X, Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Yang Berasal Dari Barang Milik Negara);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
5. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Medan.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik Daerah baik berupa uang maupun barang.
9. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
10. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan Swasta/Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia atau Badan Hukum lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan kekayaan Daerah dalam bentuk usaha bersama yang saling menguntungkan.

Pasal 3

Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*).

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Bentuk Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga terdiri dari :

- a. penyertaan modal dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas;
- b. penyertaan modal yang di dalamnya belum terdapat saham milik Daerah;
- c. penambahan penyertaan modal yang di dalamnya telah terdapat saham milik Daerah; dan
- d. pengurangan penyertaan modal.

BAB IV PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 5% dari total pendapatan Daerah setiap tahunnya

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada pihak ketiga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Sebelum menetapkan rencana penyertaan modal Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengkajian mengenai kelayakan atas penyertaan modal.
- (2) Pengkajian mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Kelayakan Penyertaan Modal dengan berpedoman kepada Rencana Induk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tim Penilai Kelayakan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Hasil pengkajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman rencana penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkajian mengenai kelayakan atas penyertaan modal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Rencana penyertaan modal Daerah disampaikan oleh Bappeda selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pasal 9

Rencana penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk satu kali masa anggaran atau lebih.

Pasal 10

Rencana penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 11

- (1) Setelah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Kepala Daerah melakukan kesepakatan dengan pihak-pihak yang akan memperoleh penyertaan modal Daerah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian penyertaan modal.
- (2) Kepala Daerah dapat menghunjuk seorang pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai penyertaan modal Daerah;
 - c. perbandingan saham masing-masing pihak;
 - d. bidang usaha yang dijalankan;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - f. pembagian keuntungan masing-masing pihak;
 - g. sanksi; dan
 - h. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 12

Penyertaan modal Daerah dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 13

Penyertaan modal Daerah dapat dilaksanakan apabila telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

- (1) Dana penyertaan modal Daerah dapat dicairkan setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Hasil usaha penyertaan modal Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah.
- (2) Pembagian hasil usaha penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian penyertaan modal.

BAB VII PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 16

Seluruh pelaksanaan penyertaan modal Daerah dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala BPKD untuk dilakukan Penatausahaan.

Pasal 17

BPKD menyelenggarakan penatausahaan setiap penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas beserta perubahannya.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang dihunjuk.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 19

Pihak-pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini, dikenakan Sanksi Administratif dan/atau Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyertaan modal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Maret 2012


WALIKOTA MEDAN

ttd

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN


Ir. SYAIFUL BAHRI
NIP.19591108 199203 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN**

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MEDAN KEPADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di Daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan serta memperluas investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik Daerah.

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBD.

Di samping melakukan penambahan penyertaan modal, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas antara lain dengan melakukan penjualan saham pada pihak lain.

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga.

Mengingat modal Daerah pada Pihak Ketiga merupakan bagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh BPKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh upaya Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan modal Daerah kepada pihak ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penambahan penyertaan modal Daerah" adalah penambahan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan kepada pihak ketiga yang sebelumnya telah diberikan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dengan tujuan memperbaiki struktur permodalan dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pengurangan penyertaan modal Daerah" adalah : pengurangan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan kepada pihak ketiga yang sebelumnya telah diberikan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kota Medan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "untuk satu kali masa anggaran atau lebih" adalah misalnya kepada pihak ketiga tertentu ditetapkan penyertaan modal untuk 3 (tiga) masa anggaran sekaligus.

Contoh :

Penyertaan Modal kepada PT. A diberikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp.20.000.000.000,- yang diberikan secara bertahap pada :

- Tahun anggaran 2010 sebesar Rp 10.000.000.000,-
- Tahun anggaran 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- Tahun anggaran 2012 sebesar Rp 5.000.000.000,-

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 2